



Pendampingan Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

D K Dewi¹ Irvan Murizal², Faisal Sadat³, Andrio Bukit⁴

Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan

Email: dahlia@utnd.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi serta terbatasnya pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi berbasis lingkungan. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi ekonomi dari pengelolaan sampah belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah bernilai ekonomi melalui pendekatan yang mengintegrasikan prinsip syariah, seperti kejujuran, tanggung jawab, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, pelatihan, diskusi interaktif, serta pendampingan dalam pengelolaan sampah yang dapat didaur ulang dan memiliki nilai jual. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah, pemanfaatan sampah sebagai sumber pendapatan, serta penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Selain itu, masyarakat mulai menunjukkan perubahan perilaku yang lebih peduli terhadap lingkungan dan terdorong untuk mengembangkan usaha berbasis pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini memberikan kontribusi positif dalam membangun kesadaran hukum, ekonomi, dan keagamaan masyarakat sehingga tercipta model pengelolaan sampah yang produktif, berkelanjutan, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: pengelolaan sampah; nilai ekonomi; prinsip syariah; pemberdayaan masyarakat; kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu strategis yang dihadapi Indonesia seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang efektif menyebabkan berbagai dampak negatif, antara lain pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas ekosistem, serta meningkatnya risiko bencana akibat penumpukan sampah. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai limbah yang tidak memiliki nilai guna sehingga praktik pemilahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang belum menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, apabila dikelola secara tepat, sampah memiliki potensi ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesehatan masyarakat,

kualitas lingkungan hidup, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, konsep ekonomi sirkular (circular economy) menempatkan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali melalui kegiatan reduce, reuse, recycle (3R), sehingga mampu mengurangi eksploitasi sumber daya alam sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Implementasi konsep tersebut memerlukan partisipasi aktif masyarakat yang didukung oleh edukasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar pengelolaan sampah tidak berhenti pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan sampah memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan (hifz al-bi'ah) sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Al-Qur'an melarang segala bentuk kerusakan di bumi sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56, sementara Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari nilai keimanan. Selain itu, prinsip kemaslahatan (maslahah), keadilan ('adl), tanggung jawab (amanah), dan larangan melakukan pemborosan (israf) menjadi landasan normatif dalam mendorong pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai ibadah sosial yang memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan.

Meskipun berbagai program pengelolaan sampah telah dilaksanakan melalui pembentukan bank sampah, gerakan masyarakat peduli lingkungan, maupun kebijakan pemerintah daerah, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah, minimnya keterampilan dalam mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi, serta kurangnya pendampingan yang berkelanjutan menyebabkan sebagian besar program belum mampu memberikan dampak ekonomi yang optimal. Di sisi lain, kajian-kajian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek teknis pengelolaan sampah dan pemberdayaan ekonomi, sedangkan integrasi antara pengelolaan sampah dengan prinsip-prinsip syariah masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pengelolaan sampah berbasis ekonomi berkelanjutan dengan praktik yang berkembang di masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui pendampingan pengelolaan sampah bernilai ekonomi yang dipadukan dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah, mengelola, dan memanfaatkan sampah menjadi produk yang memiliki nilai jual, tetapi juga membangun kesadaran bahwa aktivitas ekonomi tersebut merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Islam, seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, kegiatan pendampingan diharapkan mampu menghasilkan perubahan perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan sampah secara produktif.

Inovasi dari kegiatan pengabdian ini terletak pada integrasi antara aspek hukum lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam satu model pendampingan yang aplikatif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis pengelolaan sampah, serta menanamkan nilai-nilai syariah sebagai fondasi moral dalam aktivitas ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Model ini juga dapat menjadi alternatif strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di berbagai daerah dengan karakteristik sosial yang serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah bernilai ekonomi melalui pendampingan berbasis prinsip syariah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan mendorong terbentuknya perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan, mampu memanfaatkan sampah sebagai sumber pendapatan, serta mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas ekonomi sehingga tercipta keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan ekonomi, dan kemaslahatan sosial.

METODOLOGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif (*Participatory Action Approach*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas

masyarakat melalui proses pendampingan secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengintegrasikan aspek edukasi hukum lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan sampah bernilai ekonomi.

Subjek kegiatan pengabdian adalah masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, ibu rumah tangga, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemuda, serta pengurus lingkungan yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengelolaan sampah di wilayah pelaksanaan pengabdian. Peserta dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan kemasyarakatan serta kesediaan mengikuti seluruh rangkaian program pendampingan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan (need assessment) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi awal masyarakat, permasalahan pengelolaan sampah, tingkat pemahaman mengenai nilai ekonomi sampah, serta pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Identifikasi dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan tokoh masyarakat, serta diskusi kelompok (*Focus Group Discussion/FGD*).

Tahap kedua adalah pelaksanaan penyuluhan dan edukasi mengenai pengelolaan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, recycle (3R), konsep ekonomi sirkular, ketentuan hukum mengenai pengelolaan sampah, serta implementasi prinsip-prinsip syariah, seperti amanah, kejujuran, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan usaha berbasis lingkungan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, studi kasus, dan sesi tanya jawab sehingga peserta dapat memahami materi secara komprehensif.

Tahap ketiga merupakan pendampingan praktik, yaitu memberikan bimbingan kepada peserta dalam melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, pengelolaan sampah yang memiliki nilai jual, pengenalan mekanisme bank sampah, serta pengembangan produk sederhana yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi. Pada tahap ini peserta juga diberikan pendampingan mengenai pengelolaan hasil usaha secara sederhana berdasarkan prinsip ekonomi syariah agar kegiatan yang dijalankan tetap memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi lembar observasi, pedoman wawancara, angket pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan, dokumentasi kegiatan, serta lembar evaluasi kepuasan peserta. Instrumen disusun berdasarkan indikator pemahaman mengenai pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah bernilai ekonomi, kepatuhan terhadap ketentuan hukum lingkungan, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sebelum digunakan, instrumen ditelaah oleh tim pengabdian untuk memastikan kesesuaian isi (content validity) dengan tujuan kegiatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung, wawancara dengan peserta dan tokoh masyarakat, penyebaran angket pre-test dan post-test, serta dokumentasi berupa foto, daftar hadir, dan catatan lapangan. Data kuantitatif berupa hasil pre-test dan post-test digunakan untuk menggambarkan peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan, sedangkan data kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi perubahan perilaku, respons peserta, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Data kuantitatif dianalisis dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test dalam bentuk persentase peningkatan pemahaman peserta. Sementara itu, data kualitatif dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta diskusi selama proses pendampingan. Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan peningkatan pengetahuan peserta mengenai pengelolaan sampah bernilai ekonomi, meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan sesuai ketentuan hukum, serta tumbuhnya komitmen masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan sampah sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui program Pendampingan Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat yang melibatkan masyarakat, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pemuda, serta perangkat lingkungan. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pemerintah desa/kelurahan dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan sampah. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih mencampur sampah organik dan anorganik, belum memahami nilai ekonomis sampah, serta belum mengetahui bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi berbasis lingkungan.

Setelah proses identifikasi, tim pengabdian melaksanakan kegiatan penyuluhan mengenai hukum lingkungan, konsep reduce, reuse, recycle (3R), ekonomi sirkular, serta prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan usaha. Selanjutnya dilakukan praktik pemilahan sampah, pengenalan bank sampah, pengolahan sampah yang memiliki nilai jual, dan pendampingan dalam pengelolaan hasil usaha secara sederhana.

2. Hasil Peningkatan Pengetahuan Peserta

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test yang bertujuan mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

Indikator	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Pemahaman tentang pengelolaan sampah	55%	90%
Pemahaman nilai ekonomi sampah	48%	88%
Pemahaman prinsip ekonomi syariah	46%	87%
Kesadaran menjaga lingkungan	62%	93%
Minat mengembangkan usaha berbasis sampah	44%	85%

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan terbesar terjadi pada aspek pemahaman mengenai nilai ekonomi sampah dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

3. Hasil Pendampingan Praktik Pengelolaan Sampah

Pendampingan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada praktik langsung pengelolaan sampah. Peserta memperoleh keterampilan dalam:

- a. melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik;
- b. mengenali jenis sampah yang memiliki nilai jual;
- c. mengolah sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi;
- d. memahami mekanisme pengumpulan dan penjualan melalui bank sampah;
- e. menerapkan prinsip kejujuran, amanah, dan transparansi dalam pengelolaan hasil usaha.

Selama proses pendampingan terlihat adanya peningkatan partisipasi masyarakat. Peserta aktif berdiskusi mengenai peluang usaha yang dapat dikembangkan dari limbah rumah tangga, seperti kerajinan tangan berbahan plastik bekas, kompos dari sampah organik, serta pengumpulan sampah anorganik yang dapat dijual kepada pengepul.

4. Dampak Kegiatan terhadap Masyarakat

Program pendampingan memberikan beberapa dampak positif, antara lain:

- a. meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan;
- b. meningkatnya pengetahuan mengenai pengelolaan sampah sesuai ketentuan hukum lingkungan;
- c. bertambahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas usaha;
- d. tumbuhnya motivasi masyarakat untuk membentuk kelompok pengelola sampah atau bank sampah;
- e. meningkatnya peluang penambahan pendapatan keluarga melalui pemanfaatan sampah yang memiliki nilai ekonomi.

Selain memberikan manfaat ekonomi, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya budaya gotong royong dan kepedulian sosial dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

B. Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan yang mengintegrasikan aspek hukum lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan prinsip syariah mampu meningkatkan kapasitas masyarakat secara lebih komprehensif. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki persepsi bahwa sampah merupakan limbah yang tidak memiliki manfaat ekonomi. Setelah memperoleh penyuluhan dan praktik langsung, masyarakat mulai memahami bahwa sampah dapat diolah menjadi sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Pengetahuan yang memadai mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk mulai melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Perubahan tersebut sejalan dengan tujuan pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu mengurangi timbulan sampah serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi.

Dari perspektif ekonomi, pendampingan berhasil memperkenalkan konsep ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai jual. Pendekatan ini memberikan alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat sekaligus mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Pengembangan usaha berbasis pengelolaan sampah juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi ibu rumah tangga dan kelompok usaha mikro di tingkat desa maupun kelurahan.

Keunggulan utama kegiatan ini terletak pada integrasi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh proses pendampingan. Nilai amanah diwujudkan melalui pengelolaan hasil usaha secara bertanggung jawab, prinsip kejujuran (*sidq*) diterapkan dalam proses penjualan hasil daur ulang, sedangkan prinsip masalah menjadi dasar bahwa kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan tanggung jawab sosial.

Pendekatan tersebut juga memperkuat kesadaran masyarakat bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam. Konsep khalifah fil ardh menempatkan manusia sebagai pengelola bumi yang berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari segala bentuk kerusakan (*fasad*). Oleh karena itu, pengelolaan sampah bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual yang mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Hasil pengabdian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya dipengaruhi oleh materi penyuluhan, tetapi juga oleh metode pendampingan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Keterlibatan peserta dalam praktik pemilahan sampah, simulasi pengelolaan bank sampah, dan diskusi

kelompok mendorong munculnya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program sehingga peluang keberlanjutannya menjadi lebih besar. Pendekatan partisipatif juga memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan kelompok usaha lokal dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Meskipun demikian, beberapa kendala masih ditemukan selama pelaksanaan kegiatan, seperti keterbatasan sarana pendukung pengelolaan sampah, belum tersedianya tempat pengolahan sampah yang memadai, serta masih perlunya pendampingan lanjutan agar perubahan perilaku masyarakat dapat berlangsung secara konsisten. Oleh karena itu, keberlanjutan program memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, serta organisasi masyarakat melalui penguatan kelembagaan bank sampah, penyediaan fasilitas pengelolaan, dan pelatihan kewirausahaan berbasis ekonomi hijau.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa model pendampingan pengelolaan sampah bernilai ekonomi berbasis prinsip syariah merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum lingkungan, memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta menanamkan nilai-nilai Islam yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Model ini berpotensi direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik yang serupa sebagai salah satu strategi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan, kelestarian lingkungan, dan kemaslahatan bersama.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Pendampingan Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Evaluasi dilakukan melalui observasi lapangan, pre-test dan post-test, serta dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar sebagai berikut.

Tabel 1. Karakteristik Peserta Kegiatan Pengabdian

Karakteristik	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	18	36,0
Perempuan	32	64,0
Usia		
20–35 Tahun	15	30,0
36–50 Tahun	23	46,0
>50 Tahun	12	24,0
Pekerjaan		
Ibu Rumah Tangga	20	40,0
Pelaku UMKM	15	30,0
Petani	8	16,0
Lainnya	7	14,0
Jumlah	50	100,0

Berdasarkan Tabel 1, peserta kegiatan didominasi oleh perempuan sebanyak 32 orang (64%), sedangkan peserta laki-laki sebanyak 18 orang (36%). Berdasarkan usia, sebagian besar peserta berada pada kelompok usia produktif 36–50 tahun (46%). Sementara itu, berdasarkan pekerjaan, mayoritas peserta merupakan ibu rumah tangga (40%) dan pelaku UMKM (30%). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sasaran kegiatan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dan usaha kecil.

Tabel 2. Hasil Pre-test dan Post-test Pemahaman Peserta

Indikator Penilaian	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman hukum pengelolaan sampah	58	91	33
Pemahaman nilai ekonomi sampah	52	89	37
Pemahaman prinsip ekonomi syariah	49	87	38
Kemampuan memilah sampah	55	92	37
Motivasi mengembangkan usaha berbasis sampah	50	88	38

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman prinsip ekonomi syariah dan motivasi mengembangkan usaha berbasis sampah, masing-masing meningkat sebesar 38%. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan dan pendampingan yang digunakan mampu meningkatkan kapasitas peserta secara signifikan.

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Peserta Selama Pendampingan

Bentuk Kegiatan	Jumlah Peserta	Persentase (%)
Mengikuti penyuluhan	50	100
Mengikuti praktik pemilahan sampah	47	94
Mengikuti diskusi kelompok	45	90
Mengikuti simulasi bank sampah	43	86
Menyusun rencana tindak lanjut	41	82

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3, tingkat partisipasi peserta selama kegiatan tergolong tinggi. Seluruh peserta mengikuti kegiatan penyuluhan, sedangkan lebih dari 80% peserta berpartisipasi dalam seluruh rangkaian praktik dan penyusunan rencana tindak lanjut. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa metode pendampingan partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran.

Tabel 4. Dampak Kegiatan terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat

Indikator Dampak	Sebelum Program	Sesudah Program
Melakukan pemilahan sampah rumah tangga	Rendah	Tinggi
Memanfaatkan sampah bernilai ekonomi	Rendah	Tinggi
Memahami prinsip syariah dalam usaha	Rendah	Tinggi

Indikator Dampak	Sebelum Program	Sesudah Program
Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan	Sedang	Sangat Tinggi
Kemauan membentuk kelompok pengelola sampah	Rendah	Tinggi

Berdasarkan Tabel 4, kegiatan pendampingan memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Setelah mengikuti kegiatan, masyarakat mulai membiasakan pemilahan sampah dari rumah tangga, memanfaatkan sampah yang memiliki nilai jual, serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan usaha berbasis lingkungan.

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pendampingan Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah



Gambar 1 menunjukkan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dimulai dari identifikasi permasalahan masyarakat, dilanjutkan dengan penyuluhan, pelatihan, pendampingan, hingga evaluasi. Tahapan tersebut dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu mengimplementasikan keterampilan dalam mengelola sampah yang bernilai ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa model pendampingan yang mengintegrasikan edukasi hukum lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan nilai-nilai syariah berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah secara produktif. Keberhasilan tersebut tercermin dari meningkatnya pemahaman peserta, tingginya partisipasi selama kegiatan, serta perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan bernilai ekonomi.

PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan pengelolaan sampah bernilai ekonomi berbasis prinsip syariah mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara produktif. Peningkatan pemahaman peserta yang terlihat dari hasil pre-test dan post-test mengindikasikan bahwa metode penyuluhan yang dipadukan dengan praktik langsung merupakan pendekatan yang efektif dalam mentransfer pengetahuan sekaligus membentuk perubahan perilaku masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat (community empowerment) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat tidak hanya dilakukan melalui transfer informasi, tetapi juga melalui penguatan keterampilan, partisipasi aktif, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek yang mampu mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan permasalahan lingkungan secara mandiri.

Dari perspektif hukum lingkungan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah berkontribusi pada terbentuknya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memandang sampah sebagai limbah yang harus dibuang, sedangkan setelah memperoleh pendampingan masyarakat mulai memahami bahwa sampah merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali sehingga memiliki nilai ekonomi. Perubahan paradigma tersebut menjadi indikator penting bahwa edukasi hukum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Temuan ini juga memperkuat konsep ekonomi sirkular (*circular economy*) yang menempatkan sampah sebagai sumber daya ekonomi melalui proses reduce, reuse, dan recycle (3R). Melalui kegiatan pendampingan, masyarakat diperkenalkan pada teknik pemilahan sampah, pengolahan sampah organik menjadi kompos, pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk kerajinan, serta mekanisme pengelolaan bank sampah. Implementasi konsep tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan pendapatan sekaligus mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro.

Hasil pengabdian ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sebagian besar program pemberdayaan masyarakat yang hanya menekankan aspek teknis pengelolaan sampah. Inovasi utama kegiatan ini adalah integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam seluruh tahapan pendampingan. Prinsip amanah diterapkan dalam pengelolaan hasil usaha secara bertanggung jawab, prinsip *ṣidq* (kejujuran) menjadi landasan dalam transaksi hasil daur ulang, sedangkan prinsip *maṣlaḥah* diarahkan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Pendekatan ini memperkuat dimensi moral dalam kegiatan ekonomi sehingga orientasi masyarakat tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberkahan dan keberlanjutan.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kegiatan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan merupakan implementasi dari tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid*). Pengelolaan lingkungan yang baik mendukung terpeliharanya jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, pengelolaan sampah bernilai ekonomi tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi etika dan spiritual yang mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa program pendampingan berbasis masyarakat mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian-penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi juga menunjukkan bahwa keberhasilan program bank sampah dipengaruhi oleh tingkat literasi masyarakat, kualitas pendampingan, serta dukungan kelembagaan dari pemerintah dan perguruan tinggi. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek teknis pengelolaan sampah atau peningkatan pendapatan masyarakat. Artikel ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif melalui integrasi hukum lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan prinsip-prinsip syariah sebagai satu kesatuan model pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi konseptual berupa penguatan model pengabdian multidisipliner yang belum banyak dikaji dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dari sisi teori pemberdayaan masyarakat, temuan ini menguatkan pandangan bahwa perubahan perilaku masyarakat akan berlangsung lebih efektif apabila proses pembelajaran dilakukan secara partisipatif. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini memungkinkan peserta untuk terlibat secara aktif mulai dari identifikasi masalah, pelaksanaan praktik, hingga evaluasi program. Keterlibatan tersebut membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk menerapkan hasil pelatihan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pengabdian tidak hanya ditentukan oleh kualitas

materi yang disampaikan, tetapi juga oleh intensitas pendampingan dan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, serta masyarakat.

Implikasi praktis dari hasil kegiatan ini adalah terbukanya peluang pengembangan usaha berbasis pengelolaan sampah yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dan Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Selain itu, model pendampingan ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun organisasi kemasyarakatan dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan nilai-nilai keagamaan sehingga menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Meskipun kegiatan ini menunjukkan hasil yang positif, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian. Program masih dilaksanakan dalam cakupan wilayah dan jumlah peserta yang terbatas sehingga belum dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih luas. Selain itu, evaluasi yang dilakukan masih berfokus pada perubahan pengetahuan dan perilaku jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan untuk mengukur keberlanjutan perubahan perilaku masyarakat, peningkatan pendapatan ekonomi, serta efektivitas kelembagaan bank sampah dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini memperlihatkan bahwa model Pendampingan Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah merupakan inovasi pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum lingkungan, memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, serta menginternalisasikan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi berbasis lingkungan. Integrasi ketiga aspek tersebut menjadi kontribusi utama artikel ini terhadap pengembangan model pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Pendampingan Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat telah menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan edukasi hukum lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan nilai-nilai syariah mampu meningkatkan kapasitas masyarakat secara komprehensif. Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi telah tercapai, sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya pemahaman peserta mengenai pengelolaan sampah, tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatnya motivasi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis pengelolaan sampah.

Temuan kegiatan ini memberikan makna bahwa pengelolaan sampah tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara partisipatif dan berkelanjutan. Integrasi prinsip-prinsip syariah, seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan, memperkuat dimensi etika dalam aktivitas ekonomi sehingga pengelolaan sampah tidak hanya menghasilkan manfaat finansial, tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku sosial yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama.

Model pendampingan yang diterapkan dalam kegiatan ini memiliki potensi untuk direplikasi pada berbagai wilayah dengan karakteristik masyarakat yang serupa karena mengedepankan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pendekatan ini juga dapat menjadi salah satu alternatif strategi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan dan nilai-nilai keagamaan.

Ke depan, program pengabdian ini perlu dikembangkan melalui pendampingan yang lebih berkelanjutan, pembentukan dan penguatan kelembagaan bank sampah, pengembangan produk hasil daur ulang yang memiliki daya saing pasar, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan perilaku lingkungan, serta efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan usaha berbasis ekonomi sirkular. Dengan demikian, model ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum lingkungan, ekonomi syariah, dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus menjadi rujukan bagi pelaksanaan program pengabdian yang inovatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlawi, D., Putri, S. H., Fitri, D. A., Lestari, T. N., & AR, J. R. (2024). The role of the village government in empowering the community towards waste management in Gampong Jawa – Banda Aceh City. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 10(1). <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v10i1.23891>
- Dewi, D. K. (2018). Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh). *Jurnal Mutiara Hukum*, 1(1), 1-14.
- Dewi, D. K., Syahrin, A., & Basyuni, M. (2020, April). Environmental permission and environmental crime in law enforcement concerning living environmental management and protection. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 452, No. 1, p. 012085). IOP Publishing.
- Dewi, D. K., Siregar, D., Mahasari, J., & Syahrin, A. (2023). Increasing public awareness in environmental preservation in the city of Binjai. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 1090-1097.
- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0>
- Listiningrum, P., Dahlan, M., Al Anwary, M. A. Z., Wahyuni, H. S., & Bachtiar, R. (2023). Waste management without direction in Indonesia: A proposed legal reform towards smart cities. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(2). <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.27375>
- Pamuji, K., Rosyadi, S., & Nasihuddin, A. A. (2023). The legal institutional model of community-based waste management to reinforce multi-stakeholder collaboration in Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 44(1), 71–80.
- Pratama, G., Mualimin, M., Afwah, A., Arsy, F., Avive, D., Ridwan, D., Nuraeni, N., Komariah, Y., Susana, S., & Yulinda, M. (2020). Upaya modernisasi dan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Leuwimunding Majalengka. *ETOS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.47453/etos.v2i1.209>
- Pratiyudha, P. P., Kafaa, K. A., Farransahat, M., & Suyatna, H. (2022). Collective capability in urban community empowerment: Analysis of Kelompok Usaha Bersama in Yogyakarta City. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 6(2), 155–180. <https://doi.org/10.14421/jpm.2022.062-02>
- Purba, H. D., Meidiana, C., & Adrianto, D. W. (2014). Waste management scenario through community-based waste bank: A case study of Kepanjen District, Malang Regency, Indonesia. *International Journal of Environmental Science and Development*, 5(2), 212–216. <https://doi.org/10.7763/IJESD.2014.V5.480>
- Rezeki, A. P. T., Afdalisma, A., & Syolendra, D. F. (2025). Developing local initiatives for waste management: A community empowerment approach in Sungai Batang Village, Maninjau. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1556/1/012077>
- Riyadi, S., Syufaat, S., & Suratman, S. (2026). Fiqh al-Bī'ah and sustainable waste governance: A synthesis between Islamic ethics and sustainable waste management. *Immortalis Journal of Interdisciplinary Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.67307/ijis.v2i1.86>
- Ruminingsih, R., Nugroho, A., Tho'if, M., Wildan, A. D., Purwitarini, D., & Muhari, M. (2025). Membangun budaya hukum dalam pengelolaan sampah untuk lingkungan berkelanjutan. *Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.55606/nusantara.v6i2.8410>
- Sariatli, F. (2017). Linear economy versus circular economy: A comparative and analyzer study for optimization of economy for sustainability. *Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development*, 6(1), 31–34. <https://doi.org/10.1515/vjbsd-2017-0005>
- Sukadaryati, S., & Andini, S. (2021). Upaya pengelolaan minim sampah rumah tangga. *Jurnal Silva Tropika*, 5(2). <https://doi.org/10.22437/jsilvtrop.v5i2.15415>

- Syahrin, A., Dewi, D. K., Asiah, N., Patriani, P., & Bukit, A. (2023). Peran Perempuan Dalam Pelestarian Lingkungan Menggunakan Sistem Agroforestri. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 60-66.
- Yuliantari, I. G. A. E. (2020). Community involvement in waste management as implementation of Regulation No. 18/2008 in the Republic of Indonesia. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 151–156. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v4n1.436>